



KEPUTUSAN KETUA STMIK METHODIST BINJAI
Nomor : 096/KT/D.01/2016

Tentang
Pembentukan Unit Penjaminan Mutu (UPM)
Dilingkungan STMIK Methodist Binjai

KETUA STMIK METHODIST BINJAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan tatakelola universitas yang baik (Good University Governance) yang menjamin ketertataan, kejelasan, kestabilan dan konsistensi aturan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keterbebasan dan keadilan.
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kepatuhan (compliance) terhadap regulasi dan standar yang berlaku secara nasional
- c. Bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan memerlukan suatu sistem penjaminan mutu, baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui akreditasi nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Ketua STMIK Methodist Binjai tentang Pembentukan Unit Penjaminan Mutu dilingkungan STMIK Methodist Binjai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
10. Statuta STMIK Methodist Binjai
11. Rencana Induk Pengembangan STMIK Methodist Binjai

- Memperhatikan :
1. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di STMIK Methodist Binjai berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam upaya pengelolaan Insitusi yang baik sesuai ketentuan pemerintah.
 2. Bahwa penyelenggaraan pendidikan wajib dilaporkan kepada Pemerintah dan masyarakat secara transparan dan akuntabel melalui Sistem Informasi Nasional Pendidikan Tinggi pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STMIK METHODIST BINJAI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENJAMINAN MUTU DILINGKUNGAN STMIK METHODIST BINJAI
- Pertama : Pembentukan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dibawah kordinasi langsung Ketua STMIK Methodist Binjai
- Kedua : Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertanggungjawab langsung kepada Ketua STMIK Methodist Binjai
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau telah dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, sesuai perkembangan kebutuhan STMIK Methodist Binjai

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 21 Juli 2016
STMIK Methodist Binjai
Ketua



- Cc :
1. Ketua Yayasan STMIK Methodist Binjai
 2. Arsip

Vera Wijaya, M.Kom
NIDN : 0102088304